

## Lampiran 1

MODEL-MODEL PEMBUATAN KEBIJAKSANAAN

Variabel	Model Kelembagaan	Model Kelompok	Model Elite
Sudut pandang	Kebijaksanaan negara sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah	Kebijaksanaan negara pada dasarnya mencerminkan keseimbangan dalam perjuangan/pertarungan antar kelompok	Kekuasaan tidak terdistribusi secara merata. Kebijaksanaan negara sebagai cerminan dari preferensi/kehendak dan nilai yang dianut oleh elite berkuasa
Dikembangkan	Pakar ilmu politik	Pakar ilmu politik	Pakar ilmu politik
Posisi WN	Partisipasi terhadap lembaga pemerintahan	Individu atau kelompok mempunyai kepentingan yang sama dan mendesak tuntutananya kepada negara	Pihak yang diarahkan, obyek pemerintah an. Negara bukanlah sebuah badan yang netral, tapi instrumen dominasi kelas
Ciri-ciri	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah memberikan legitimasi/pengesahan terhadap kebijaksanaan</li> <li>Kebijaksanaan negara/pemerintah pada umumnya bersifat universal</li> <li>Pemerintah sebagai personifikasi negara memonopoli penggunaan paksaan/kekerasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya aturan main dalam perjuangan kelompok</li> <li>Pengaturan kompromi dalam menyeimbangkan kepentingan</li> <li>Memaksakan kompromi</li> <li>Kompromi sebagai bagian kebijaksanaan negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Yang sedikit berkuasa, yang banyak yang dikuasai</li> <li>Elit yang berkuasa tidak mempunyai ciri yang sama tetapi mempunyai kesadaran bersama</li> <li>Pergeseran posisi elite berjalan lambat</li> <li>Kebijaksanaan negara sbg elite interest</li> <li>Pengaruh massa yang kecil</li> </ol>
Fungsi :			
1. Telaah proses pembuatan kebijaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk menjelaskan keadaan lembaga pemerintah dan mengapa satu persoalan diorganisasikan oleh satu atau beberapa lembaga</li> <li>Pembagian tugas dan tanggung jawab.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kelompok mana dan kelompok apa yang saling berkompetisi</li> <li>Kelompok mana yang paling kuat mempengaruhi kebijaksanaan</li> </ol>	Menyoroti peranan elite dalam proses perumusan kebijaksanaan dan memanipulasi aspirasi
2. Telaah implementasi kebijaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama dan koordinasi lembaga</li> <li>Keperimpinan, hubungan antar lembaga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hubungan antar kelompok dalam proses tawar menawar dan kasak kusuk; alternatif apa yang tersedia</li> <li>Latar belakang, kohesivitas, tujuan, kesejahteraan, kepemimpinan, ukuran</li> </ol>	Upaya elite untuk melaksanakan kepentingan, mencegah atau mengatasi penjejalan Membangun pembenaran
Kelemahan	Tidak mampu menjelaskan secara sistematis sebab gagalnya suatu kebijaksanaan	Lingkungan sosio politik saat kebijaksanaan negara berlangsung tidak diperhatikan	Kebijaksanaan bias, aspirasi termanipulasi dan bersifat <i>top-down</i>

## Lampiran 1

VAHEDI	Model Rasional	Model Inkremental	Model Sistem
Sudut pandang	Kebijakan negara menurut pengetahuan seluruh nilai-nilai dalam masyarakat, memerlukan informasi yang lengkap, membutuhkan suatu sistem yang mendorong terciptanya rasionalitas dalam perumusan kebijaksanaan	Kebijakan negara sebagai kelanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah sebelumnya, dengan hanya melakukan perubahan seperlunya	Kebijakan negara adalah suatu sistem, masukannya adalah tuntutan, dukungan,
Dikembangkan	Herbet Simon (1945, 1952, 1957); Yehezkel Dror (1968)	Ahli ekonomi, khususnya Charles E. Lindblom, AO Hirschman, D Braybrook	David Easton (1953, 1965a, dan 1965b), <i>Economic model</i>
Posisi WN	Obyek dan subyek kebijaksanaan	Obyek	Obyek dan subyek
Ciri-ciri	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendefinisikan semua strategi, penentuan alternatif (kriteria dan bobot);</li> <li>Mempertimbangkan dan membandingkan semua akibat yang terjadi;</li> <li><i>Bounded rationality</i>, tidak perlu memaksimalkan nilai-nilai, tetapi cukup dengan memuaskan atau baik;</li> <li>Memilih alternatif kebijaksanaan yang paling efisien</li> </ol>	<p>Menggunakan logika intemalnya sendiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Eragan berpikir dalam kerangka menyelaraskan, langkah perubahan yang kecil atau penyusunan seperlunya</li> <li>Pembuatan kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian (<i>rolling plan</i>), dibuat melalui iterasi pilih-pilih yang mempengaruhi kebijaksanaan yang beroperasi dalam suatu jaringan kekinisan, tawar menawar dan kompromis</li> </ol>	Mengembangkan sistem biologis. Masukannya berupa tuntutan, dukungan dan sumberdaya. Turunan dari individu dan kelompok masyarakat untuk mempengaruhi alokasi nilai-nilai yang sah dari penguasa. Sedangkan dukungan seperti membayar pajak dan kepatuhan hukum Berproses dan keluarnya adalah keputusan/kebijaksanaan. Melahirkan dampak dan umpan balik untuk perbaikan.
Fungsi :	<ol style="list-style-type: none"> <li>Merumuskan dan membuat penjenjangan nilai-nilai yang dikunsainya</li> <li>Merumuskan secara khusus tujuan/sasaran yang cocok dengan nilai tersebut</li> <li>Mengidentifikasi semua pilihan atau sarana yang relevan guna mencapai tujuan tersebut</li> <li>Menghitung semua akibat dari pilihan-pilihan tadi dan membandingkannya</li> <li>Menetapkan pilihan-pilihan yang baik</li> </ol>	<p>Melihat kekurangan dan sebab akibat kebijaksanaan masa lalu</p> <p>Tidak yakin kebijaksanaan baru akan melahirkan sesuatu yang baru / berbeda</p> <p>Memperimbangkan alternatif kebijaksanaan yang melahirkan perubahan kecil</p> <p>Layak secara politis, menghindari konflik yang tajam, pembuatan kebijaksanaan akan mudah karena hanya masalah tambah / kurang anggaran</p>	Fokusnya pada proses sehingga terjadi pengelompokan proses kebijaksanaan ke dalam sejumlah tahapan. Dalam setiap tahapan dapat diinisialisasi secara rinci. Gejala politik dan sosial dikonseptualkan, maka terjadi kebijaksanaan untuk tujuan simbolik karena agenda subyektif pemimpin politik. Lingkungan yang mempengaruhi tuntutan, sistem politik mempengaruhi isi, dan kembali ke lingkungan.
Kelemahan	Tidak realistis, tidak dapat dipraktikkan, membutuhkan waktu, biaya & kecakapan	Tambah sulam, pengalaman masa lalu tidak memadai, konsensus pd kondisi stabil	Renlitns sosial tidak akurat. Terlalu berfokus pada proses, hanya analisis sistem



## Lampiran 2

## LIMA MODEL ADMINISTRASI NEGARA\*)

Teori	Teoritisi	Fokus Empiris (Unit Analisis)	Ciri-ciri	Nilai yang akan dimaksimumkan
Model Birokrasi Klasik	Taylor Wilson Weber Gulick, Urwick	Organisasi Kelompok Produksi Instansi Pemerintah Birokrasi ( <i>bureau</i> ) Kelompok kerja	Struktur, hierarki, pengendalian, otoritas, dikotomi, kebijakan administrasi rantai perintah, kesatuan perintah, rentang pengendalian, pengangkatan atas kemampuan, sentralisasi	Efisiensi Efektivitas Ekonomi
Model Neobirokrasi	Simon, Cyert March, Gore	Keputusan	Positivis-logis, penelitian operasi, analisa sistem, sibernetika, ilmu manajemen, produktivitas	Rasionalitas Efisiensi, Ekonomi
Model Institusi	Lindbloom J. Thompson  Crozier Downs Mosher Etzioni  Blau Riggs Selznick	Keputusan (rasional) Keputusan (tambahan) Perilaku organisasi (sistem terbuka) Perilaku organisasi Perilaku individu dan organisasi Biro dan Profesi Perbandingan perilaku organisasi (kekuasaan) Perilaku organisasi (pertukaran) Organisasi dan kebudayaan Perilaku organisasi (organismis)	Empiris, positifis, birokrasi adalah cermin kebudayaan, pola-pola perilaku birokrasi yang memusatkan perhatian pada kelangsungan, kompetisi, teknologi, rasionalitas, inkrementalisme, kekuasaan	Ilmu Analisa yang netral tentang perilaku organisasi Inkrementalisme Pluralisme Kritik

## Lampiran 2

Teori	Teoritisi	Fokus Empiris (Unit Analysis)	Ciri-ciri	Nilai yang akan dimaksimumkan
Model Hubungan Kemanusiaan	<i>McGregor</i> <i>Likert</i> <i>Bennis</i>	Individu dan kelompok kerja Hubungan pengawas/pekerja Dayaguna pengawas/pekerja Perubahan perilaku	Hubungan antar pribadi dan antar kelompok, komunikasi, sanksi, motivasi, perubahan, latihan, pembagian otoritas, kebenaran prosedur, konsensus	Kepuasan kerja Perkembangan pribadi Harga diri individu
Model Pilihan Publik	<i>Ostrom</i> <i>Buchanan,</i> <i>Tullock</i> <i>Olson</i> <i>Mitchell</i> <i>Frohlich,</i> <i>Oppenheimer,</i> <i>Young</i> <i>Niskanen</i>	Hubungan organisasi/klien dan distribusi barang-barang masyarakat umum Desentralisasi struktur yang tumpang tindih Sektor publik sebagai pasar Besarnya kelompok klien dan distribusi pelayanan publik Distribusi Kepemimpinan dan distribusi barang Perjanjian pelaksanaan	Antibirokrasi, penerapan logika ekonomi pada masalah-masalah distribusi pelayanan publik, amat analitis, pengibaran pasar, kontrak-kontrak, kekecilan, desentralisasi, tawar menawar	Pilihan atau kehendak warga negara Kesempatan mempergunakan pelayanan yang sama Persaingan

### Pedoman Wawancara Pengumpulan Data Tesis


Subyek wawancara: Ichsanuddin Noorsy (Mantan Anggota DPR)

1. Bisa Anda ceritakan alotnya pembahasan DPR dan Pemerintah saat membahas Kebijakan Rekapitalisasi Perbankan? Kenapa sampai alot?
2. Salah satu masalah kontroversial dari Kebijakan Rekap Perbankan adalah Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN. Apa komentar Anda soal ini? Apakah saat itu Anda setuju dengan kebijakan tersebut? Kalau tidak setuju kenapa?
3. Aspek lain yang juga menonjol dalam pembahasan APBN adalah adanya kelebihan biaya rekap pada hampir semua bank peserta rekap. Apa betul ada indikasi *moral hazard* dari keputusan penambahan biaya rekap tersebut?
4. Apa penilaian Anda soal dampak Kebijakan Obligasi Rekap terhadap Kinerja Perbankan dan APBN?
5. Apa komentar Anda soal terjadinya kemandegan fungsi intermediasi perbankan?
6. Faktor-faktor apakah yang membuat NIM perbankan Indonesia lebih tinggi dari negara-negara lain?
7. Apa penilaian Anda tentang perekonomian Indonesia pasca krisis 1997?

Subyek wawancara: Ryan Kiryanto (Analisis BANK BNI)


**Universitas Indonesia**

1. Apa penilaian Anda tentang Kebijakan Obligasi Rekap Perbankan? Berhasilkah kebijakan tersebut, atau justru gagal?
2. Bisa Anda jelaskan faktor penyebab tidak optimalnya fungsi intermediasi perbankan nasional selama sepuluh tahun terakhir?
3. Apakah Anda punya solusi pemikiran untuk mengatasi kebuntuan tidak berjalannya fungsi intermediasi perbankan?
4. Apa pandangan Anda mengenai kebijakan moneter SBI?
5. Apa betul instrument SBI kini justru menjadi instrument untuk melakukan portofolio investasi bagi bank dan investor asing?
6. Setujukah Anda kalau dikatakan BI dan Depkeu terkesan hanya mengurus orang-orang kaya dengan instrumen SBI dan SUN yang dimilikinya?




Subyek wawancara: Djoko Retnadi (Analisis Bank Rakyat Indonesia)

1. Apa penilaian Anda tentang Kebijakan Obligasi Rekap Perbankan? Berhasil atau gagalkah?
2. Bisa Anda ceritakan keberadaan pasar sekunder obligasi dan SUN saat ini?
3. Bisa Anda jelaskan faktor-faktor yang membuat fungsi intermediasi perbankan tidak berjalan optimal?
4. Apa yang membuat NIM perbankan Indonesia tinggi?



Subyek wawancara: Wisnu Tjandra (Wakil Direktur Utama Bank Artha Graha)


1. Apa faktor utama yang membuat bank-bank rekap seperti Mandiri atau BCA malas menyalurkan kredit?
2. Apa betul sebuah bank bisa hidup hanya dengan bermain di instrument SBI maupun SUN?
3. Bisa Anda ceritakan hiruk pikuk transaksi di pasar uang, khususnya yang menyangkut pembelian maupun penjualan SBI atau SUN?
4. Apakah Anda setuju dengan langkah BI mempertahankan kebijakan SBI untuk sterilisasi moneter?
5. Dari manakah sumber dana BI untuk membayar bank atau investor asing yang membeli SBI?



Subyek wawancara: Purbaya Yudhi Sadewa (Staf Ahli Menko Perekonomian)



1. Apa pandangan Anda mengenai kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis 1998?
2. Apakah Anda setuju kalau sektor fiskal kita disebut lumpuh dalam memotori perekonomian?
3. Setujukah Anda kalau kebijakan rekap perbankan dinilai gagal dalam menunaikan fungsi intermediasinya?
4. Pandangan Anda sendiri soal Kebijakan Rekap Perbankan apa? Gagal atau sukses?
5. Apa pandangan Anda tentang keberadaan utang dalam negeri ataupun luar negeri?



**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA**

**Universitas Indonesia**

**DAN  
GUBERNUR BANK INDONESIA**

**53/KMK.017/1999**

**NOMOR : -----**

**31/12/KEP/GBI**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum perlu dilengkapi dengan Pedoman Pelaksanaan agar dapat diimplementasikan;
- b. bahwa Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perpankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran NEgara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran NEgara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewajiban Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahu 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bak Indonesia serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri;
7. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan

52/KMK.017/1999

Gubernur Bank Indonesia Nomor -----

**31/11/KEP/GBI**

tanggal 8 Februari 1999 tentang Pembentukan Komite Kebijakan, Komite Evaluasi dan Komite Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK  
INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM  
REKAPITALISASI BANK UMUM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Program Rekapitalisasi Bank Umum adalah Program sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998;
3. Due Diligence adalah audit keuangan terhadap Bank Umum dalam rangka pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum;
4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang selanjutnya disebut KPMM adalah kewajiban Bank Umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut resiko sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;
5. Rencana Kerja (Business Plan) adalah rencana Bank Umum untuk memperbaiki kinerja usaha dan memenuhi seluruh ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan;
6. Fit and Proper Test adalah evaluasi terhadap kompetensi dan integritas Pemegang Saham Pengendali serta kompetensi, integritas dan independensi dewan komisaris dan direksi dalam mengendalikan kegiatan operasional Bank Umum;
7. Pemegang Saham Pengendali adalah pihak yang memiliki saham yang besarnya 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada Bank Umum, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan pengendalian, dan/atau pihak yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada Bank Umum namun yang bersangkutan dapat dibuktikan melakukan pengendalian;
8. Posisi Devisa Neto (PDN) adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva valuta asing dalam neraca

- ditambahkan dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban valuta asing, baik berupa komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif yang seluruhnya dinyatakan dalam Rupiah sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;
9. Komite Pengarah adalah komite komite sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang anggotanya terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia;
  10. Komite Kebijakan adalah komite yang anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia  
52/KMK.017/1999  
Nomor : ----- tanggal 8 Februari 1999 tentang  
31/11/KEP/GBI  
Pembentukan Komite Kebijakan, Komite Evaluasi dan Komite Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang tugasnya memutuskan kelayakan Rencana Kerja dan pemenuhan Fit and Proper Test serta memberikan rekomendasi kepada Komite Pengarah mengenai keikutsertaan Bank Umum dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum;
  11. Komite Evaluasi adalah komite yang anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia  
52/KMK.017/1999  
Nomor : ----- tanggal 8 Februari 1999 tentang  
31/11/KEP/GBI  
Pembentukan Komite Kebijakan, Komite Evaluasi dan Komite Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang tugasnya menilai kewajaran dan kelayakan Rencana Kerja Bank Umum, menilai pemenuhan Fit and Proper Test terhadap pemegang saham, komisaris dan anggota direksi Bank Umum, serta merekomendasikan kepada komite Kebijakan mengenai kewajaran Rencana Kerja dan pemenuhan Fit and Proper Test;
  12. Komite Teknis adalah yang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia  
52/KMK.017/1999  
Nomor : ----- tanggal 8 Februari 1999 tentang  
31/11/KEP/GBI

Pembentukan Komite Kebijakan, Komite Evaluasi dan

- Komite Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang tugasnya meneliti kewajaran dan kelayakan Rencana Kerja Bank Umum, meneliti pemenuhan Fit and Proper Test dari pemegang saham, komisaris dan direksi Bank Umum;
13. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentasi perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank Umum sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  14. Kredit kepada pihak terkait dengan Bank Umum adalah kredit :
    - a. sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku pada saat Due Diligence dilakukan, yang digunakan oleh semua komite dalam membuat keputusan awal berkenaan dengan kemampuan Bank Umum untuk direkapitalisasi; dan
    - b. sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR Tahun 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, yang digunakan untuk mengitung pelanggaran/pelampauan kredit kepada pihak terkait yang masih tercatat pada pembukuan Bank Umum yang digunakan untuk menetapkan :
      - kebutuhan tambahan modal yang harus disetor segera setelah rekapitalisasi menurut Program Rekapitalisasi Bank Umum selesai; dan atau
      - waktu dan metode untuk melakukan koreksi pelanggaran dimaksud yang harus dicantumkan dalam Perjanjian Rekapitalisasi;
  15. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat dan dalam rangka Penjaminan Pemerintah atas dana Pihak Ketiga dan Kewajiban Bank Umum lainnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998;
  16. Penyertaan Modal Negara adalah penyertaan modal oleh Pemerintah kepada Bank Umum yang layak diikutsertakan dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum dalam bentuk saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa (Convertible Preferred Shares);
  17. Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa, adalah saham yang :
    - a. memiliki hak suara pada hal-hal yang bersifat strategis (Strategic Voting Rights) yang terbatas pada :



- pengangkatan atau pemberhentian serta perubahan-perubahan penting pada manajemen Bank Umum, merger, akuisisi, likuidasi yang dilakukan secara sukarela (selain yang didasarkan atas kebijaksanaan Bank Indonesia), penjualan aset yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya, penerbitan saham baru atau instrumen sejenis saham lainnya, serta pernyataan penetapan dividen;
  - menunjukan anggota direksi untuk mewakili Pemerintah sebagai pemegang Saham Preferen;
  - perolehan pembayaran dividen secara kumulatif atau tidak secara kumulatif;
  - perolehan pembaruan terlebih dahulu dalam hal bank dilikuidasi;
- b. pengkonversian dari Saham Preferen menjadi saham biasa terjadi seketika pada saat:
- Pemerintah sebagai pemegang Saham Preferen mengalihkan/menjual Saham Preferennya kepada pihak lain;
  - terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Rekapitalisasi yang tidak diselesaikan;
  - penjualan tambahan Saham Preferen oleh manajemen kepada investor tanpa persetujuan Pemerintah;
18. Perjanjian Rekapitalisasi adalah perjanjian antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan Pemegang Saham Pengendali serta dewan komisaris dan direksi Bank Umum dalam rangka pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum;
19. Bank Umum dengan status "Bank Take Over" (BTO) adalah Bank Umum yang pengoperasian dan pengendaliannya diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagaimana dimaksud dalam KEputusan Ketua BPPN Nomor 1/BPPN/1998, Nomor 7/BPPN/1998, Nomor 8/BPPN/1998 dan Nomor 19/BPPN/1998.

## **BAB II**

### **PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum, terhadap Bank Umum dilakukan Due Diligence.
- (2) Berdasarkan hasil Due Diligence, Bank Umum digolongkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :
  - a. Kategori a, yaitu Bank Umum dengan KPMM sama dengan atau lebih besar dari 4 % (empat per seratus);

- b. Kategori B, yaitu Bank Umum dengan KPMM lebih kecil dari 4% (empat per seratus);
- c. Kategori C, yaitu Bank Umum dengan KPMM lebih kecil dari negatif 25% (dua puluh lima per seratus).

### **Pasal 3**

- (1) Bank Umum yang dapat menjadi peserta Program Rekapitalisasi Bank Umum adalah Bank Umum kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 ayat (1).
- (2) Program Rekapitalisasi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

### **Pasal 4**

- (1) Bank Umum kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, tidak diikutsertakan dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib membuat Rencana Kerja dan menyampaikan kepada Bank Indonesia.

### **Pasal 5**

- (1) Bank Umum kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib membuat Rencana Kerja dan menyampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Pemegang Saham Pengendali serta dewan komisaris dan direksi Bank Umum kategori B wajib memenuhi Fit and Proper Test.
- (3) Dalam hal Rencana Kerja dan pemenuhan Fit and Proper Test disetujui oleh Komite Kebijakan, Bank Umum dimaksud dapat direkomendasikan untuk ikut serta dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan pemenuhan Fit and Proper Test tidak disetujui oleh Komite Kebijakan, terhadap Bank Umum tersebut berlaku ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf d atau huruf e.
- (5) Bank Umum yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tetapi memutuskan tidak ikut serta dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d atau huruf e

### **Pasal 6**

- (1) Bank Umum kategori C dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan hasil Due Diligence dapat melakukan penyeteroran modal secara

tunai sehingga menjadi sekurang-kurangnya Bank Umum kategori B. (2) Bank Umum yang dapat meningkatkan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku ketentuan Pasal 5. (3) Terhadap bank Umum kategori C yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf d atau huruf e.

### **Pasal 7**

Pemerintah melakukan Program Rekapitalisasi Bank Umum terhadap seluruh Bank Milik Negara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Umum yang berstatus "Bank Take Over" (BTO).

## **BAB III**

### **TATA CARA KEIKUTSERTAAN BANK UMUM DALAM PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM**

### **Pasal 8**

(1) Berdasarkan hasil Due Diligence sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank Indonesia melakukan pertemuan dengan setiap Bank Umum untuk memberitahukan kondisi permodalan dan kategori Bank Umum pada posisi tanggal laporan keuangan yang ditetapkan. (2) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menandatangani risalah hasil pertemuan yang sekurang-kurangnya memuat : a. kategori Bank Umum dan KPMM; b. persetujuan atau ketidaksetujuan Bank Umum terhadap hasil Due Diligence; c. keputusan Bank Umum untuk mengikuti atau tidak mengikuti Program Rekapitalisasi Bank Umum; d. kewajiban Bank Umum yang tergolong kategori a dan B untuk menyampaikan Rencana Kerja kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pertemuan. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pertemuan, Bank Umum dapat menyampaikan perubahan kondisi permodalan pertanggal laporan keuangan yang ditetapkan dalam rangka Due Diligence, dan/atau transaksi lanjutan (Subsequent Events) hingga posisi tertentu dengan disertai warkat-warkat pendukung dan dokumen lainnya yang menunjukkan keabsahan perubahan dan/atau transaksi lanjutan dimaksud. (4) Berdasarkan penelitian terhadap warkat pendukung dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia dapat menyetujui atau menolak perubahan dan/atau transaksi dimaksud. (5) Berdasarkan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bank Indonesia dapat memberikan perpanjangan waktu penyampaian Rencana Kerja selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. (6) Terhadap bank Umum kategori B dan C yang memutuskan untuk tidak ikut serta dalam program Rekapitalisasi Bank Umum dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d atau huruf e.

### **Pasal 9**

(1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d harus mencakup jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu sampai dengan tahun 2001. (2) Rencana Kerja untuk Bank Umum katagori A sekurang-kurangnya mencakup : a. kondisi Bank Umum saat ini serta kesulitan dan/atau kelemahan Bank Umum yang perlu mendapat perhatian; b. asumsi-asumsi yang digunakan; c. langkah-langkah dan jadwal penyelesaian kredit bermasalah; d. langkah-langkah dan jadwal penyelesaian kredit kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait dengan Bank Umum untuk kredit properti yang bermasalah, diluar kredir Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS)/Rumah Sangat Sederhana (RSS); e. rencana pengembangan usaha, yang menggambarkan strategi Bank Umum untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang; f. rencana pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, antara lain : - upaya penyelesaian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait dengan Bank Umum; - upaya penyelesaian pelanggaran ketentuan PDN; g. proyeksi keuangan, yang menggambarkan rencana Bank Umum dalam memelihara kondisi seluruh aspek keuangannya pada tingkat yang sehat termasuk pencapaian KPMM sebesar 8% (delapan per seratus) pada akhir tahun 2001; h. rencana penyelesaian BLBI dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pelunasan pada tahun pertama sebesar 20% (dua puluh per seratus), dan pada tahun kedua dan ketiga masing-masing 30% (tiga puluh per sertus) dan 50% (lima puluh per seratus). (3) Rencana Kerja untuk Bank Umum kategori B sekurang-kurangnya mencakup : a. huruf a, b, c, d, e, g, dan h sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); b. rencana pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, antara lain : - penyelesaian pelanggaran/pelampauan BMPK kepada pihak tidak terkait dengan Bank Umum selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2); - penyelesaian pelanggaran/pelampauan BMPK kepada pihak terkait dengan Bank Umum tanpa keringan berupa potongan bunga dan pokok kredit selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2), dan dalam hal pembayaran diterima dalam bentuk aset, Bank Umum wajib untuk menunjuk penilai independen yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan BPPN untuk menilai aset yang diserahkan sebagai bagian dari penyelesaian pelanggaran/pelampauan BMPK, dan Bank Umum dimaksud harus menjual aset tersebut dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; - perbaikan kualitas sisa kredit kepada pihak terkait dengan Bank Umum yang tidak melanggar BMPK sekurang-kurangnya tergolong Dalam Perhatian Khusus (DPK) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2); - upaya penyelesaian pelanggaran ketentuan PDN c. rencana penemuhan kekurangan modal; d. rencana merger dengan Bank Umum lain, jika ada.

### **Pasal 10**

(1) Komite teknis meneliti kelayakan Rencana Kerja berdasarkan kewajaran asumsi yang digunakan dikaitkan dengan kondisi Bank Umum secara riil dan perkiraan perkembangan ekonomi, serta meneliti pemenuhan Fit and Proper Test.

(2) Hasil penelitian Komite Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Komite Evaluasi.

### **Pasal 11**

(1) Komite Evaluasi melakukan penilaian terhadap kelayakan Rencana Kerja dan pemenuhan Fit and Proper Test. (2) Hasil penilaian Komite Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Komite Kebijakan dengan disertai Berita Acara.

### **Pasal 12**

(1) Atas dasar penilaian Komite Evaluasi terhadap kelayakan Rencana Kerja dan pemenuhan Fit and Proper Test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Komite Kebijakan memberikan keputusan. (2) Komite Kebijakan menyampaikan rekomendasi keikutsertaan Bank Umum dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum kepada Komite Pengarah dengan disertai Berita acara.

### **Pasal 13**

- (1) Komite Kebijakan menyampaikan rekomendasi keikutsertaan Bank Umum dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum dengan suatu Surat Keputusan.
- (2) Berdasarkan keputusan Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan persetujuan atau penolakan atas keikutsertaan Bank Umum dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum.

### **Pasal 14**

- (1) Bank Umum yang telah Go Publik dan mengikuti Program Rekapitalisasi Bank Umum, wajib menandatangani Perjanjian Rekapitalisasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan keikutsertaan Bank Umum sebagaimana dimaksuds dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Berdasarkan Perjanjian Rekapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Umum dapat menawarkan saham baru melalui mekanisme penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue) atau tanpa melalui reght Issue, dan Pemegang Saham Pengendali wajib melaksanakan hak tersebut sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh per seratus), dari saham yang diterbitkan dengan pembayaran secara tunai untuk mencapai KPMM 4% (empat per seratus).
- (3) Dalam hal Bank Umum memilih dengan menawarkan saham baru melalui mekanisme right issue sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan Pemegang Saham Pengendali tidak dapat meme- nuhi kewajibannya sebesar 20% (dua puluh per seratus)dari kekurangan modal untuk mencapai KPMM 4% (empat per seratus), kewajiban tersebut dapat dipenuhi secara bersama dengan investor lain



(strategic investor) atau seluruhnya dilakukan oleh investor dimaksud.

- (4) Sisa bagian saham baru yang diterbitkan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan tidak diambil oleh Pemegang Saham Pengendali, pemegang saham lain dan masyarakat, diambil oleh Pemerintah selaku Pembeli Siaga (Standby Buyer).
- (5) Terhadap penyetoran bagian saham Pemerintah sebesar sisa bagian saham baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bank Umum menerbitkan Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa (Convertible Preferred Shares)

### **Pasal 15**

- (1) Bagi Bank Umum yang belum Go Publik dan ikut serta dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum berdasarkan pemberitahuan persetujuan keikutsertaan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemegang Saham Pengendali wajib melakukan setoran modal secara tunai sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari kekurangan modal untuk mencapai KPMM 4% (empat per seratus), dan Pemegang Saham Pengendali dapat memenuhi setoran modal dimaksud secara bersama dengan investor lain (strategic investors) atau seluruhnya dilakukan oleh investor dimaksud.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi selambat-lambatnya dilakukan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setelah penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah menyetor sebagian saham sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh per seratus) dari kekurangan modal untuk mencapai KPMM 4% (empat per seratus).
- (4) Terhadap penyetoran bagian saham Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Umum menerbitkan Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan Menjadi Saham Biasa (Convertible Preferred Shares).

### **Pasal 16**

Pelaksanaan Program Rekapitalisasi terhadap seluruh Bank Milik Negara, Bank Pembangunan Daerah (BBD), dan Bank Umum yang berstatus "Bank Take Over" (BTO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 17**

Perjanjian Rekapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. kewajiban Pemegang Saham Pengendali untuk menambah modal disetor secara tunai sekurang-kurangnya 20 (dua puluh per seratus) dari kekurangan modal untuk mencapai KPMM 4% (empat

- perseratus);
- b. kesediaan Pemegang Saham Pengendali untuk menyetujui keikutsertaan Pemerintah dalam permodalan Bank Umum, termasuk jumlah dan komposisinya;
  - c. kewajiban Bank Umum untuk mengalihkan kredit/aset Bank Umum secara hukum dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi kepada Assets Management Unit di BPPN dengan harga nihil, yaitu :
    - kredit yang tergolong macet,
    - kredit yang semula tergolong Macet namun telah direstrukturisasi,
    - aset yang sudah dihapusbukukan yang menjadi milik Bank Umum akibat dari penyelesaian kredit macet,
 sesuai dengan hasil Due Diligence dan sebagai tambahannya (Subsequent Events) yang terjadi setelah tanggal Due Diligence sampai dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi.
  - d. kewajiban Bank Umum untuk menunjuk perusahaan penilai independen yang memiliki kualifikasi internasional yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari BPPN untuk meneliti ulang aset yang tercantum di neraca Bank Umum, yang berasal dari penyelesaian kredit macet sesuai dengan hasil temuan Due Diligence dan segala tambahannya (Subsequent Events) sampai dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi, dan apabila dari hasil penilaian ulang tersebut ternyata nilai aset lebih kecil dari nilai yang tercantum di neraca Bank Umum, selisih dari nilai tersebut wajib untuk di bukukan sebagai pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) oleh Bank Umum sebelum Pemerintah melakukan penyertan modal dalam rangka rekapitalisasi Bank umum yang bersangkutan, namun dalam hal Bank Umum tidak melakukan penilaian ulang dimaksud, aset tersebut wajib dialihkan ke BPPN dengan harga nihil setelah diperhitungkan PPAP sebesar 100% (seratus per seratus).
  - e. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pengalihan kredit dan aset sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d, hasil penagihan kredit dan hasil penjualan aset tersebut setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPPN, menjadi hak pemegang saham yang membeli saham biasa yang diterbitkan dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum;
  - f. hasil penagihan kredit dan penjualan aset sebagaimana dimaksud dalam huruf e, wajib digunakan untuk membeli saham milik Pemerintah pada Bank Umum harga sebesar harga pembelian oleh Pemerintah untuk saham yang ditawarkan ditambah premi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - g. kewajiban Bank Umum untuk menyelesaikan BLBI dan pelanggaran BMPK;
  - h. kewajiban bagi Pemegang Saham Pengendali serta setiap anggota

dewan komisaris dan direksi Bank Umum untuk memenuhi target yang tercantum dalam Rencana Kerja guna mengupayakan perbaikan kinerja keuangan dan operasional Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan atau sebagaimana diwajibkan dalam persetujuan terhadap permohonan Bank Umum untuk mengikuti Program Rekapitalisasi Bank Umum;

- i. upaya dari dan sanksi terhadap Pemegang Saham Pengendali serta setiap anggota dewan komisaris dan direksi Bank Umum atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Rekapitalisasi;
- j. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberikan hak untuk membeli saham yang dimiliki Pemerintah (Call Options) dengan harga sebesar harga pembelian oleh Pemerintah untuk saham yang ditawarkan ditambah premi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM REKAPITALISASI**  
**BANK UMUM**  
**Pasal 18**

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham Bank Umum peserta Program Rekapitalisasi Bank Umum wajib menunjuk salah seorang anggota direksi Bank Umum yang juga bertugas sebagai Compliance Director dan penunjukannya harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Compliance Director sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjaga keberhasilan pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, sehingga perlu melakukan pemantauan dan memelihara kepatuhan Bank Umum terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang telah disetujui.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Compliance Director sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan setiap triwulan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktur Utama, Dewan Audit, dan Dewan Komisaris, untuk dinilai oleh Komite Evaluasi.
- (4) Dalam hal dewan komisaris dan direksi Bank Umum lalai melaksanakan Rencana Kerja dan tidak mematuhi Perjanjian Rekapitalisasi Bank Umum, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**DIVESTASI SAHAM MILIK PEMERINTAH**

Pemerintah mengurangi sebagian atau seluruh bagian saham milik Pemerintah dengan cara sebagai berikut :

- a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi, pemegang saham yang membeli saham biasa yang

- diterbitkan dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum dapat membeli kembali sebagian atau seluruh saham milik Pemerintah dengan hak opsi (Call Option);
- b. hasil penagihan kredit dan penjualan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dan f, wajib digunakan oleh seluruh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e untuk membeli sebagian atau seluruh saham milik Pemerintah pada Bank Umum;
  - c. selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah mengalihkan sisa kepemilikan saham pada Bank Umum kepada masyarakat dengan terlebih dahulu menawarkan kepada pemegang saham Bank Umum;
  - d. pengalihan seluruh sisa kepemilikan saham Pemerintah pada Bank Umum dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - e. harga pengalihan sisa kepemilikan saham Pemerintah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf d didasarkan atas nilai yang ditetapkan oleh penilai independen pada awal periode 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

**BAB VII**  
**PERLAKUAN TERHADAP BANK UMUM KATEGORI C YANG**  
**TIDAK IKUT SERTA DALAM PROGRAM REKAPITALISASI**  
**BANK UMUM**

**Pasal 20**

- (1) Dengan memperhatikan kondisi keuangan, jaringan kantor, tenaga kerja dan kegiatan usaha Bank Umum, Komite Evaluasi melakukan penilaian atas berbagai alternatif tindakan lanjutan terhadap :
  - a. Bank Umum kategori B yang tidak direkomendasikan untuk ikut serta dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum;
  - b. Bank Umum yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum;
  - c. Bank Umum kategori C yang tidak dapat meningkatkan permodalannya hingga tidak dapat dimasukkan dalam kategori B.
- (2) Berdasarkan keputusan dan rekomendasi dari Komite Kebijakan, Komite Pengarah akan mengambil kebijakan-kebijakan :
  - a. menyetujui keikutsertaan Bank Umum dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum;
  - b. menyetujui syarat-syarat dan ketentuan dan Perjanjian Rekapitalisasi yang diusulkan;
  - c. menetapkan persyaratan tambahan bagi keikutsertaan bank dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum dan atau memberikan jangka waktu tertentu untuk keperluan

- penilaian tambahan dan rekomendasi sebagai persyaratan untuk pertimbangan selanjutnya bagi keikutsertaan Bank Umum dalam Program Rekapitalisasi Bank Umum;
- d. merekomendasikan kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha Bank Umum dengan atau tanpa terlebih dahulu membekukan kegiatan usaha Bank Umum;
  - e. merekomendasikan pengalihan Bank Umum kepada BPPN untuk penyelesaian yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh BPPN.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku sejak tanggal 9 Desember 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Februari 1999

Menteri Keuangan

Bambang Subianto

Gubernur Bank  
Indonesia

Syahril Sabirin





**PEMBERANTASAN TINDAK**

**PIDANA KORUPSI**

**Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tanggal 29 Maret 1971**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/ perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b. bahwa Undang-undang No. 24 Prp. tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

Mengingat :

1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara;
3. Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
5. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut : Undang-undang No. 24 Prp.tahun 1960.
- II. Menetapkan : Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## BABI

### KETENTUANUMUM

#### Pasal 1

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- (1)a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416,417, 418, 419, 420, 423, dan 435 K.U.H.P.;
- d. barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingiat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
- e. barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

- (2) barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

#### **Pasal 2**

Pegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

### **BAB II**

## **TENTANG PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **Pasal 3**

Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

#### **Pasal 4**

Perkarakorupsi harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

#### **Pasal 5**

Penyidik wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk penyidikan, segera setelah ia menerima laporan-laporan atau timbul dugaan yang beralasan dari penyidik tentang adanya tindak pidana korupsi.

### Pasal 6

Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta-bendanya dan harta-benda isteri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diketahui atau yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik.

### Pasal 7

- (1) Kecuali ayah, ibu, nenek, kakek, saudara kandung, isteri/suami, anak cucu dari tersangka, maka setiap orang wajib memberi keterangan menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada petugas penyidik dalam perkara yang bersangkutan.
- (2) Orang yangdibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dapat diperiksa sebagai saksi apabila tersangka mengizinkan, dan orang itu sendiri menghendakinya.
- (3) Sekalipun tanpa ijin dari tersangka, orang yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dapatdiperkenankan oleh penyidik untuk memberi keterangan.

### Pasal 8

Kewajiban memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang ini, berlaku juga bagi mereka yang menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubung dengan martabat jabatan atau pekerjaannya, kecuali petugas agama.

### Pasal 9

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai rahasia Bankseperti yang dimaksud Pasal 37 ayat (2) Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan, maka dalam perkara korupsi atas permintaan Jaksa Agung, Menteri Keuangan dapat memberi ijin kepada Jaksa untuk minta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan dari tersangka.
- (2) Dengan ijin Menteri Keuangan seperti tersebut dalam ayat (1), Bank wajib memperlihatkan surat-surat Bank, dan memberikan keterangan tentang keadaan keuangan dari tersangka.
- (3) Ketentuan mengenai perincian tersebut dalam kedua ayat (1) dan(2) diatas, harus diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan permintaan ijin itu oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 10



Dalam pemeriksaan pendahuluan saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor.

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk kelancaran serta keseksamaan pemeriksaan perkara yang bersangkutan, penyidik dapat setiap waktu meminta kepada tersangka dan setiap orang yang ada hubungannya dengan perkara itu untuk memperlihatkan kepadanya segala surat dan barang-barang lain yang dipandang perlu untuk diperiksa dan penyidik dapat menyitanya.
- (2) Merekayang menurut ketentuan-ketentuan hukum harus merahasiakan pengetahuannya berhubung dengan martabat, jabatan atau pekerjaannya tidak dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian surat-surat atau bagian surat-surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kecuali petugas agama.

#### **Pasal 12**

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman-kiriman melalui Badan Pos, Telekomunikasi dan lain-lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana korupsi yang sedang diperiksa.

#### **Pasal 13**

- (1) Penyidik setiap waktu berwenang memasuki setiap tempat yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan tugas pemeriksaa, dan jika keadaan mengharuskannya, dibantu oleh alat kekuasaan negara.
- (2) Dalam hal penghuni sebuah rumah menolak untuk dimasuki rumahnya, penyidik hanya dapat masuk bersama-sama dua orang saksi. Dalam waktu 2 X 24 jam tentang pemasukan rumah itu dibuat berita acaranya dan sehelai tembusannya disampaikan kepada penghuni rumah yang bersangkutan untuk kepentingannya.
- (3) Kewajiban untuk membuat berita-acara seperti tersebut di atas berlaku juga untuk pensitaan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) R.I.B.

### BAB III

#### PEMERIKSAAN DI MUKA PENGADILAN

##### Pasal 14

Perkara korupsi dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut Undang-undang dan Hukum Acara yang berlaku, sekedar dalam Undang-undang ini tidak ditentukan lain.

##### Pasal 15

Surat tuduhan dibuat dengan perumusan secara singkat tentang perbuatan yang dituduhkan dengan menguraikan waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan.

##### Pasal 16

Bilamana pada permulaan sidang, tuduhan tidak dapat cukup dimengerti oleh terdakwa, maka Penuntut Umum atas permintaan Hakim wajib memberi keterangan lebih lanjut atas surat tuduhan tersebut apabila menurut pandangan Hakim terdakwa dapat dirugikan dalam pembelaannya.

##### Pasal 17

- (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikerkenankan dalam hal:
  - a. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau
  - b. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
- (3) Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidaknya-tidaknya menguntungkan

baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

- (4) Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta-bendanya dan harta-benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh Hakim.
- (2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam pemeriksaan di muka Pengadilan saksi dilarang menyebut nama/alamat atau hal-hal yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya pelapor.
- (2) Pada saat pemeriksaan akan dimulai, Hakim memberikan peringatan lebih dahulu kepada saksi tentang adanya larangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

#### **Pasal 20**

- (1) Kecuali ayah, ibu, nenek, kakek, saudara kandung dan isteri/suami anak cucu dari terdakwa, maka setiap orang wajib memberikan keterangan menurut pengetahuannya masing-masing sebagai saksi atau ahli kepada Hakim dalam perkara bersangkutan.
- (2) Orang yang dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat diperiksa sebagai saksi dengan pintu tertutup apabila terdakwa dan Penuntut Umum mengijinkan, dan orang-orang itu sendiri menghendakinya.
- (3) Sekalipun tanpa ijin dari terdakwa dan Penuntut Umum, orang yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini dapat diperkenankan oleh Hakim untuk memberi keterangan di luar sumpah dengan pintu tertutup.



### Pasal 21

Apabila Hakim meminta, kewajiban memberi kesaksian dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang ini, berlaku juga bagi mereka, yang menurut ketentuan hukum yang berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubung dengan martabat, jabatan atau pekerjaannya, kecuali petugas agama.

### Pasal 22

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai rahasia Bank seperti yang dimaksud Pasal 37 ayat (2) Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan, maka dalam perkara korupsi atas permintaan Mahkamah Agung, Menteri Keuangan dapat memberi ijin kepada Hakim untuk minta keterangan kepada Bank tentang keadaan keuangan dari terdakwa.
- (2) Dengan ijin Menteri Keuangan seperti tersebut dalam ayat (1), Bank wajib memperlihatkan surat-surat Bank, dan memberikan keterangan tentang keadaan keuangan dari terdakwa.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai perijinan tersebut dalam kedua ayat (1) dan (2) diatas harus diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan ijin itu oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 23

- (1) Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim tanpa kehadirannya.
- (2) Bila terdakwa hadir pada sidang-sidang selanjutnya sebelum putusan dijatuhkan, ia wajib diperiksa/didengar dan sidang dilanjutkan.
- (3) Putusan Pengadilan diumumkan oleh Panitera dalam papan pengumuman Pengadilan/Kantor Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa, terdakwa atau kuasanya dapat memajukan banding.
- (5)
  - a. Jika ada alasan yang cukup menduga, bahwa seorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka Hakim atas tuntutan Penuntut Umum, dengan putusan Pengadilan dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita.
  - b. Ketentuan tersebut pada ayat (4) tidak berlaku bagi orang yang meninggal dunia dimaksud sub a.



- (6) Setiap orang yang berkepentingan dapat memajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang telah menjatuhkan putusan dimaksud ayat (5) dalam waktu tiga bulan setelah pengumuman tersebut dalam ayat (3).

#### **BAB IV**

### **TENTANG MENGADILI ANGGOTA ANGKATAN**

#### **BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA**

##### **Pasal 24**

- (1) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ada di bawah kekuasaan Pengadilan Militer masing-masing dilakukan oleh petugas yang ditentukan dalam aturan Acara Pidana masing-masing.
- (2) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, dijalankan menurut Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

##### **Pasal 25**

- (1) Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan kekecualian yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- (2) Dalam hal perkara tersebut dalam ayat (1) pasal ini diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan "Peradilan Umum", maka diangkat Hakim Angkatan Bersenjata sebagai Hakim Anggota.
- (3) Dalam hal perkara tersebut dalam ayat (1) pasal ini diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, maka diangkat Hakim dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai Hakim Perwira.

##### **Pasal 26**

Jaksa Agung selaku penegak Hukum dan Penuntut Umum tertinggi memimpin/mengkoordiner tugas kepolisian represif/justisiel dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

### **Pasal 27**

Bila Jaksa Agung berpendapat bahwa ada cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di muka Pengadilan maka ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950No.53) yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan, tidak dipergunakan.

## **BAB V**

### **TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 28**

Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e dan ayat (2) Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjaraselama-lamanya 20 tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 3 0 (tiga puluh) juta rupiah.

Selain dari pada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dapat Pasal 34 sub a, b, dan c Undang-undang ini.

#### **Pasal 29**

Barang siapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima)juta rupiah.

#### **Pasal 30**

Barang siapa yang menurut Pasal 6, 7, 8, 9, 18, 20, 21, dan 22 Undang-undang ini wajib memberi keterangan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah.

#### **Pasal 31**

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan termaksud Pasal 10 dan 19 Undang-undang ini diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) juta rupiah.

### Pasal 32

Pelanggaran Pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan Pasal 430 K.U.H.P. dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) juta rupiah.

### Pasal 33

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman yang tersebut dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 Undang-undang ini adalah kejahatan.

### Pasal 34

Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam K.U.H.P. maka sebagai hukuman tambahan adalah:

- a. perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan yang tak berujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan;
- b. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan tak berujud yang termaksud perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub a pasal ini.
- c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

### Pasal 35

- (1) Perampasan barang-barang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga dengan iktikad baik akan terganggu.
- (2) Jika didalam putusan perampasan barang-barang itu termasuk juga barang-barang pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik, maka mereka ini dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan barang-barangnya kepada Pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu tiga bulan setelah pengumuman Hakim.



Dalam hal itu Jaksa diminta keterangannya, tetapi pihak yang berkepentingan harus pula didengar keterangannya.

## BAB VI

### PERATURANPERALIHAN

#### Pasal 36

Terhadap segala tindak pidana korupsi yang telah dilakukan sebelum saat Undang-undang ini berlaku, tetapi diperiksa dan diadili setelah Undang-undang ini berlaku maka diperlukan Undang-undang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan.

## BAB VII

### PERATURANPENUTUP

#### Pasal 37

Undang-undang ini disebut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1971 dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
Pada tanggal 29 Maret 1971.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,  
Pada tanggal 29 Maret 1971.  
Sekretaris Negara  
Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Letnan Jenderal T.N.I.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 1998  
TENTANG  
PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

a. bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak dari krisis moneter, keberadaan Bank Umum

sebagai lembaga intermediasi memerlukan permodalan yang cukup;

b. bahwa untuk memenuhi permodalan yang cukup dimaksud, maka pemerintah perlu membantu meningkatkan

permodalan Bank Umum melalui Program Peningkatan Permodalan (Rekapitalisasi) Bank Umum;

c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan Program Peningkatan Permodalan (Rekapitalisasi)

Bank Umum dengan Peraturan Pemerintah

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3782);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang didirikan

berdasarkan hukum Indonesia.

2. Program Rekapitalisasi Bank Umum adalah upaya meningkatkan permodalan bank untuk mencapai

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 2

Dalam rangka mengatasi kesulitan permodalan dan kelangsungan usaha Bank Umum, Pemerintah melakukan Program

Rekapitalisasi Bank Umum;

Pasal 3

Keikutsertaan Bank Umum dalam Program Rekapitalisasi didasarkan pada persyaratan dan prosedur yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam suatu Keputusan Bersama;

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Program Rekapitalisasi Bank Umum dibentuk Komite Pengarah;  
 (2) Komite Pengarah adalah komite yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berwenang untuk menetapkan arah kebijakan Rekapitalisasi dan memutuskan keikutsertaan suatu bank dalam Program Rekapitalisasi;  
 (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pengarah dibantu oleh komite-komite pelaksana yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum yang mengakibatkan adanya penyertaan modal negara dalam suatu bank, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;  
 (2) Pemerintah dapat memberi hak kepada pemegang saham dari Bank Umum yang mengikuti Program Rekapitalisasi untuk membeli terlebih dahulu saham penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 6

Pelaksanaan Program Rekapitalisasi bagi Bank Umum yang dikendalikan oleh pihak asing dilakukan tanpa dukungan dana dari negara;

Pasal 7

Pembiayaan atas penyertaan modal negara pada Bank Umum dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Negara (APBN);

Pasal 8

Dalam rangka pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri Keuangan berwenang menerbitkan Surat Utang;

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum diatur oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam suatu Keputusan Bersama;

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 9 Desember 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 31 Desember 1998  
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
 pada tanggal 31 Desember 1998  
 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 AKBAR TANDJUNG

PENJELASAN  
 ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 1998  
TENTANG  
PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM  
UMUM

Lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam menunjang kegiatan perekonomian nasional. Dengan memburuknya kondisi perbankan nasional pada saat ini akan mempengaruhi perekonomian nasional. Oleh karena itu Pemerintah memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan keberadaan bank-bank nasional yang mempunyai proyek untuk tumbuh dan berkembang dengan melalui Program Rekapitalisasi; Program Rekapitalisasi ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat struktur permodalan Bank Umum melalui penyeteran modal oleh pemegang saham/pemilik maupun oleh investor baru, dan penyertaan modal negara;

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Angka 1  
Cukup jelas  
Angka 2  
Cukup jelas  
Angka 3  
Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Ayat (1)  
Komite Pengarah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 5**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 6**

Dalam Program Rekapitalisasi ini pemerintah tidak memberikan dukungan dana kepada:

- a. bank yang waktu pendiriannya dilakukan seluruhnya oleh pihak nasional, tetapi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini bank tersebut dikendalikan oleh pihak asing; dan
- b. bank yang pada waktu pendiriannya terdapat pihak asing dan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini bank tersebut dikendalikan oleh pihak asing.

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **AHMAD ISKANDAR**  
 Alamat : Puri Kartika G1/9 Tajur, Ciledug, Tangerang 15152  
 Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 1 Januari 1966  
 Email : [ieskakreasi@yahoo.com](mailto:ieskakreasi@yahoo.com)

### **Pendidikan Formal:**

- 1985 – 1992 Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Studi  
Pembangunan Universitas Negeri Padjajaran  
Bandung
- 1982 – 1985 SMA Negeri 8 Bukit Duri Jakarta Selatan
- 1978 – 1982 SMP Negeri 163 Empang Tiga Pasar Minggu  
Jakarta Selatan
- 1972 – 1978 SD Negeri Pejaten 03 Pagi Pasar Minggu Jakarta  
Selatan


### **Pendidikan Non-Formal :**

- Kursus Asuransi di Jakarta Insurance Institute
- Mengikuti berbagai macam pelatihan mengenai Perbankan, Pasar Modal dan bursa komoditi untuk wartawan, yang diadakan oleh lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, BPPN, BPS, Bursa Efek Jakarta, Bank Niaga, BCA serta badan pelaksana bursa komoditi


### **Pengalaman Kerja :**

- Feb 2008 – sekarang Produser Eksekutif di TV-One Jakarta
- 2005 – sekarang Menjadi moderator dan narasumber di beberapa seminar di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan
- 2005 – sekarang Menjadi instruktur pada forum pelatihan Public Relation yang diselenggarakan majalah Warta Ekonomi dan pelatihan jurnalistik di beberapa perguruan tinggi.
- Okt 2004 – sekarang Host acara Talk-show “Banking Recovery “ dan “Bincang Perbankan” di Radio RRI Pro 2 FM
- Mei 2001 – 2008 Redaktur di Daily Investor Indonesia (Harian khusus soal Pasar Uang dan Pasar Modal)
- Mar 2000 – Okt 2000 Senior Editor Giral.com (Website Pasar Uang dan pasar modal)
- Nov 1999 – Feb 2000 Staf di C-net Communication (Perusahaan PR)
- 1994 – 1999 Reporter Ekonomi dan Bisnis RCTI
- 1992 – 1994 Wartawan Majalah Keuangan & Perbankan INFOBANK





Lampiran 2



Lampiran 1

